

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN/DESA KECAMATAN SIMBANG  
KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

KPT 35 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN  
MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Desa Jenetaesa Kec. Simbang Kab. Maros No. 47/KPTS/JTS/I/2023 TAHUN 2023; KPT Kepala Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros No. 13/KPTS/BTS/I/2023; KPT Kepala Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros No. 24/KPTS/SBJ/SBG/I/2023; KPT Kepala Desa Tanete Kec. Simbang Kab. Maros No. 02/TNT/I/2023; KPT Kepala Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros No. 30/KPTS/SMK/I/2023; KPT Kepala Desa Simbang Kec. Simbang Kabupaten Maros No. 16/KPTS/SBG/I/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.

- Lampiran 2 halaman.